



PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 23 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU KELAS "B"
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan terutama persalinan perlu didukung organisasi yang efektif dan efisien;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas " B ".
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Bersalin Sayang Ibu Kelas "B";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

dan

WALIKOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT KHUSUS
BERSALIN SAYANG IBU KELAS "B".**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota, adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat daerah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang membawahkan sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Rumah Sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap termasuk tindakan medis dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.
7. Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
8. Pelayanan medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan standard pelayanan medis dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas secara optimal.
9. Pelayanan Utama adalah pelayanan dibidang kebidanan dan kandungan.

10. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada pimpinan rumah sakit dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
11. Satuan Pengawas Intern adalah satuan kerja fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan intern rumah sakit.
12. Instalasi adalah unit pelayanan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian rumah sakit.
13. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi, melaksanakan sebagian tugas dan fungsi kedinasan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
14. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B".

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN SAYANG IBU KELAS "B"

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" merupakan unsur pelaksana pelayanan utama bidang kebidanan dan kandungan.
- (2) Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.
- (3) Pembinaan teknis Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan utama di bidang kebidanan dan kandungan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" mempunyai fungsi :

- a. pelayanan medik persalinan dan perawatan bayi baru lahir;
- b. pelayanan medik rawat jalan dan rawat inap ibu hamil dan keluarga berencana;
- c. pelayanan medik rawat jalan khusus anak;
- d. pelayanan medik kegawatdaruratan sebelum dirujuk ke pusat rujukan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" terdiri dari :
 - a. Direktur.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Penunjang Medik.
 - d. Seksi Pelayanan Medik.
 - e. Seksi Pengembangan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Pertama

Satuan Pengawas Intern

Pasal 7

- (1) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Pasal 8

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit khusus dilakukan:
 - a. Kedalam oleh Komite Hukum dan Etika, Komite Medik, Komite Keperawatan dan Satuan Pengawas Intern
 - b. Pengawas Fungsional.

- (2) Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas membantu Direktur dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan program rumah sakit, standar pelayanan dan standar operating prosedur rumah sakit;
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. Medis;
 - b. Keperawatan;
 - c. Non Keperawatan; dan
 - d. Administrasi

Bagian Kedua

Komite

Pasal 9

- (1) Pembentukan komite ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Hukum dan Etika, Komite Medik dan Komite Keperawatan.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan, jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Ketiga

Instalasi

Pasal 10

- (1) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non medis.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh Direktur.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan pada Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan tingkat keterampilan dan keahliannya.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" berpedoman pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 13

- (1) Direktur adalah Jabatan Eselon III.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Direktur Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kota, dan dikoordinasikan dengan satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Uraian tugas Jabatan Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu Kelas "B" diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Pasal 15 Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Kesehatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/ttd

IMDAAD HAMID